



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 360/227/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna mengantisipasi dampak bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/129/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 225);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/129/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kudus;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. menggerakkan semua potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka antisipasi, edukasi dan pemantauan serta darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan;
- b. melakukan upaya untuk mengurangi dampak bencana dengan mempersiapkan dan mengerahkan infrastruktur serta sumber daya manusia yang dimiliki;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana;
- d. melakukan pemantauan potensi bencana berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, TNI, POLRI, Perangkat Daerah/Instansi terkait, serta unsur masyarakat lainnya; dan
- e. melaporkan perkembangan situasi dan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kudus kepada Bupati.



- KETIGA : Masa tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 November 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 September 2023



Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Al 7 e

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 18 September 2023
Nomor : 360/227/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET.
1.	Bupati	Komandan	
2.	Kepala Kepolisian Resor Kudus	Wakil Komandan	
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0722 Kudus.	Wakil Komandan	
4.	Sekretaris Daerah	Wakil Komandan	
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah	Koordinator Bidang Pengawasan	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang Perencanaan	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Bidang Perencanaan	
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Data Informasi dan Humas	
12.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Koordinator Bidang Perlindungan, dan Pemulihan Dini	



NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET.
13.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota Bidang Perlindungan, dan Pemulihan Dini	
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota Bidang Perlindungan, dan Pemulihan Dini	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, selaku Koordinator	Koordinator Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana	
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana	

BUPATI KUDUS,
HARTOPO

Harto